



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
12. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundangan-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

13. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
14. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengendalian (*wasdalpeg*), pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pulau Morotai untuk dan atas nama Bupati Pulau Morotai.
16. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. tugas dan fungsi;
- c. jabatan pada Inspektorat;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. tata kerja.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
 - 1) Inspektorat Pembantu I Bidang Pemerintahan;
 - 2) Inspektorat Pembantu II Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3) Inspektorat Pembantu III Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 4) Inspektorat Pembantu IV Investigasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kesatu
Sekretariat Inspektorat Daerah

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Inspektorat Daerah dalam perumusan rencana program kerja, anggaran pengawasan dan pengadministrasian linkup Inspektorat Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan inspektur baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi pengawasan, pengumpulan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, tata usaha.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf b** terdiri atas:

- a. Sub bagian perencanaan, analisis dan evaluasi; dan
- b. Sub bagian administrasi umum dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi hukum serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengkoordinasian kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. penyusunan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 11

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan.

Bagian Kedua

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 13

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Pemerintah Daerah bidang pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan;

- d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian
dan Pembangunan

Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 16

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Pemerintah Daerah bidang perekonomian dan pembangunan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; kerja sama pelaksanaan pengawasan internal pemerintah lain; dan
 - g. pemantauan pengawasan dengan aparat tindak lanjut hasil dan pemutakhiran.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu Rakyat Bidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Psal 5 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 18

- Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;

- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kesejahteraan Rakyat;
- d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi

Pasal 19

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah untuk tujuan tertentu dan melaksanakan pengawasan investigasi dalam hal terdapat potensi/indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Investigasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 20

Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan audit investigasi terhadap adanya potensi/indikasi penyalahgunaan kerugian keuangan negara/daerah;

- e. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain dan Aparat Penegak Hukum; dan
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu.

BAB V JABATAN PADA INSPEKTORAT

Pasal 21

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan jabatan Eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional P2UPD;
- b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b berkedudukan pada Inspektorat Pembantu.
- (2) Kelompok dimaksud Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dalam Pasal 22 huruf c berkedudukan pada Sekretariat Inspektorat Daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi.
- (2) Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok Aparatur Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur Daerah dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi yang menangani bidang pengawasan.

Pasal 27

Setiap kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Inspektur Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Inspektur Daerah kepada Bupati.

Pasal 28

Dalam hal ini Inspektur Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, Inspektur Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu atau Kepala Subbagian menjadi pelaksana harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA


BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 40





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI